



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sandi Arifin Sitorus Alias Sandi Bin Sarto Sitorus Alm;
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Simpang Tiga Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sandi Arifin Sitorus als Sandi Bin Sarto Sitorus Alm ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/10/I/2022/Res Narkoba tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa Sandi Arifin Sitorus als Sandi Bin Sarto Sitorus Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022 ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Amal Permana Sitorus Alias Amal Bin Abdul Aziz Sitorus;
2. Tempat lahir : Tanjung Medan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan B Katamso Gg Al Fajar Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Amal Permana Sitorus Alias Amal Bin Abdul Aziz Sitorus ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/I/2022/Res Narkoba tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa Amal Permana Sitorus Alias Amal Bin Abdul Aziz Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 47/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS (Alm) dan Terdakwa AMAL PERMANA SITORUS Is AMAL Bin ABDUL AZIZ terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan atau turut serta tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS (Alm) selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa AMAL PERMANA SITORUS Is AMAL Bin ABDUL AZIZ dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS (Alm) dan Terdakwa AMAL PERMANA SITORUS Is AMAL Bin ABDUL AZIZ masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card nomor handphone 081290440771
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru muda dengan Sim Card nomor handphone 082319764106
- 1 (satu) unit timbang digital warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 895.000,- (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 9 (Sembilan) paket bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu
- 1 (satu) unit hp oppo warna biru
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam
- 1 (satu) tas sandang warna hitam
- 1 (satu) tas sandang warna merah
- Uang tunai Rp 150.000,-
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza warna silver Nopol B 1329 FRZ
- 1 (satu) buah alat hisap bong

Dipergunakan dalam berkas perkara an terdakwa Juni Hariyanto Hutagaol

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS (Alm) bersama dengan Terdakwa II AMAL PERMANA SITORUS Is AMAL Bin

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkoba)



H
K




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AZIZ pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili *“melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr Ronal Als Baron (DPO) dengan cara membeli lalu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira Pukul 21.00 Wib saksi Juni Hariyanto Hutagaol (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa I di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa I dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I memberikan 1 (satu) paket /bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi Juni Hariyanto Hutagaol dan saksi Juni Hariyanto Hutagaol memberikan uang kepada terdakwa I senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Juni Hariyanto Hutagaol pergi dari rumah terdakwa I.
- Bahwa setelah mengetahui stok persediaan sabu sudah habis lalu terdakwa meminta lagi stok sabu kepada sdr Sdr Ronal Als Baron (DPO) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). kemudian Sdr Ronal Als Baron (DPO) meminta terdakwa I untuk dikirimkan terlebih dahulu lalu terdakwa I mengirimkan uang dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI Link : 0622-0100-0467-569 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 Wib datang sdr Bes (DPO) yang merupakan suruhan dari sdr Sdr Ronal Als Baron (DPO) datang ke rumah terdakwa I di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk mengantarkan paketan sabu milik terdakwa I Setelah itu paketan sabu diterima oleh terdakwa I lalu sdr Bes (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa I.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 13.15 Wib datang terdakwa II ke rumah terdakwa I di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk memperbaiki mobil terdakwa I. Sebelum memperbaiki mobil, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk memakai narkoba jenis sabu. Selesai menggunakan narkoba jenis sabu lalu terdakwa II mengetahui kalau terdakwa I masih mempunyai stok sabu untuk dijual dan kemudian keluar dari rumah terdakwa I untuk memperbaiki mobil terdakwa I. Sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa II yang sedang bekerja memperbaiki mobil terdakwa I mendapatkan telepon dari sdr Blec (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa II mengiyakan dan mengarahkan Sdr Blec (DPO) untuk bersama-sama nantinya ke rumah terdakwa I di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Sekira Pukul 16.00 Wib, terdakwa II bersama dengan Sdr Blec (DPO) sampai di rumah terdakwa I di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I yaitu Sdr Blec (DPO) ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa II memberikan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa I memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu kepada sdr Blec (DPO). Selanjutnya Sdr Blec (DPO) dan terdakwa II pergi meninggalkan terdakwa I
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 Wib terdakwa II yang saat itu sedang bermain handphone di ruang tamu rumah terdakwa Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tiba-tiba saksi Dedi Iskandar dan saksi Oky Efendi (masing-masing anggota Polri) masuk ke dalam rumah terdakwa I langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa I. kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan seisi rumah terdakwa I dengan disaksikan oleh saksi Sumardi ditemukan di kamar terdakwa I bawah springbed 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan uang kertas lima ribu rupiah), di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa I berupa uang tunai Rp 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), di lantai dekat pintu

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor handphone 081290440771, di ruang tamu dibalik papan tulis 1 (satu) unit timbang digital warna putih dan di tangan terdakwa II 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda dengan nomor handphone 082319764106. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut

- Bahwa keuntungan terdakwa II menjual narkotika milik terdakwa I adalah mendapatkan sabu secara gratis untuk dipakai sedangkan terdakwa I mendapatkan keuntungan berupa uang yang dimana uang tersebut digunakan untuk kebutuhan ekonomi terdakwa I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 36/BB/II/10338.00/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Novia Aslinda, S.E., Ak. selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep dengan berat kotor 1,32 gram berat bersih 1,06 gram dengan rincian sebagai berikut:


1) Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,06 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru

2) 9 (Sembilan) paket buah pembungkus sabu dengan berat 026 gram sebagai pembungkus barang bukti

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 0110/ NNF / 2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,06 gram diberi nomor barang bukti 0162/2022/NNF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0162/2022/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang- undang No. 35 tahun 200 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 35/BB/II/10338.00/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Novia Aslinda, S.E., Ak. selaku Pemimpin Cabang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 8,18 gram berat bersih 7,57 gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru
 - 2) Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan
 - 3) Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,17 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan
 - 4) 2 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 0,61 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 0102 / NNF / 2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0169/2022/NNF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0169/2022/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang- undang No. 35 tahun 200 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS (Alm) bersama dengan Terdakwa II AMAL PERMANA SITORUS Is AMAL Bin ABDUL AZIZ pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili *“melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr Ronal Als Baron (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 13.15 Wib datang terdakwa II ke rumah terdakwa I di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk memperbaiki mobil terdakwa I. Sebelum memperbaiki mobil, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk memakai narkotika jenis sabu. Selesai menggunakan narkotika jenis sabu lalu terdakwa II mengetahui kalau terdakwa I masih mempunyai stok sabu untuk dijual dan kemudian keluar dari rumah terdakwa I untuk memperbaiki mobil terdakwa I. Sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa II yang sedang bekerja memperbaiki mobil terdakwa I mendapatkan telepon dari sdr Blec (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa II mengiyakan dan mengarahkan Sdr Blec (DPO) untuk bersama-sama nantinya ke rumah terdakwa I di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Sekira Pukul 16.00 Wib, terdakwa II bersama dengan Sdr Blec (DPO) sampai di rumah terdakwa I di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I yaitu Sdr Blec (DPO) ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa II memberikan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa I memberikan sabu sebanyak

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)





1 (satu) paket sabu kepada sdr Blec (DPO). Selanjutnya Sdr Blec (DPO) dan terdakwa II pergi meninggalkan terdakwa I

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa II yang saat itu sedang bermain handphone di ruang tamu rumah terdakwa Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tiba-tiba saksi Dedi Iskandar dan saksi Oky Efendi (masing-masing anggota Polri) masuk ke dalam rumah terdakwa I langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa I. kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan seisi rumah terdakwa I dengan disaksikan oleh saksi Sumardi ditemukan di kamar terdakwa I bawah springbed 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan uang kertas lima ribu rupiah), di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa I berupa uang tunai Rp 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), di lantai dekat pintu kamar 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor handphone 081290440771, di ruang tamu dibalik papan tulis 1 (satu) unit timbang digital warna putih dan di tangan terdakwa II 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda dengan nomor handphone 082319764106. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 35/BB/I/10338.00/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Novia Aslinda, S.E., Ak. selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 8,18 gram berat bersih 7,57 gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru
- 2) Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,17 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan

4) 2 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 0,61 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 0156 / NNF / 2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klep berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,53 gram diberi nomor barang bukti 0257/2021/NNF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0257/2021/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang- undang No. 35 tahun 200 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKY EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)



H
K



pukul 03.00 Wib di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba jenis. Atas dasar informasi tersebut saksi melakukan pengintaian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 Wib. Setelah melihat ciri-ciri para terdakwa dengan informasi dari masyarakat ada kesesuaian langsung saksi bersama dengan tim dari Polres Pelalawan langsung masuk ke dalam rumah terdakwa I Sandi dan didapati terdakwa I Sandi sedang berada di dalam kamar dan terdakwa II Amal sedang berada di ruang tamu bermain handphone. Saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Sandi dan terdakwa II Amal dan ditemukan di kamar terdakwa I Sandi bawah springbed 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan uang kertas lima ribu rupiah), di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa I berupa uang tunai Rp 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), di lantai dekat pintu kamar 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor handphone 081290440771, di ruang tamu dibalik papan tulis 1 (satu) unit timbang digital warna putih dan di tangan terdakwa II 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda dengan nomor handphone 082319764106

- Bahwa terdakwa Sandi mengakui mengakui barang bukti berupa 02 (dua) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, yang mana sebelumnya di dapat dari Sdr RONAL Als BARON (DPO) yang di berikan melalui Sdr BES (DPO) kepada terdakwa SANDI, dan sebagian narkoba jenis sabu lainnya sudah dijualkan bersama terdakwa AMAL

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkoba)



H
K



2. Saksi JUNI HARIYANTO HUTAGAOL Als HERI Bin BISMAR HUTAGAOL(Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya 9 (sembilan) paket sabu yang dimiliki saksi dimana saksi membeli 9 (sembilan) paket sabu tersebut dari terdakwa Sandi;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 03.30 Wib di samping rumah Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga kec Ukui kab Pelalawan;
 - Bahwa kegunaan dari narkoba jenis sabu milik saksi yang ditemukan oleh anggota polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi yaitu untuk saksi gunakan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib ketika saksi sedang di rumah saksi Dusun bukit makmur desa bukit kusuma kec pkl kuras kab pelalawan, lalu saksi ada keinginan untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian saksi pergi sendiri kerumah terdakwa SANDI menggunakan honda merek supra, sesampainya dirumah terdakwa SANDI sekira pukul 21.00 wib di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga kec Ukui kab Pelalawan saksi langsung menjumpai terdakwa SANDI kemudian saksi mengatakan,ingin belanja sabu senilai Rp 500.000 kepada terdakwa SANDI, kemudian terdakwa SANDI mengambil uang yang saksi berikan,dan kemudian menyerahkan 01(satu) Paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus bekas bungkus rokok dengan berat +/- ½ jie;
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol – I dan menyediakan Narkoba Gol-I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkoba)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat res narkoba Polres Pelalawan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Dalam Rumah Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan kamar terdakwa Sandi bawah springbed 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan uang kertas lima ribu rupiah), di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa Sandi berupa uang tunai Rp 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), di lantai dekat pintu kamar 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor handphone 081290440771, di ruang tamu dibalik papan tulis 1 (satu) unit timbang digital warna putih dan di tangan terdakwa Amal 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda dengan nomor handphone 082319764106;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik terdakwa yang ditemukan oleh anggota polisi adalah untuk terdakwa jual kembali dan sebagian untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan sabu yaitu hasilnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terdakwa ;
- Bahwa awalnya setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr Ronal Als Baron (DPO) dengan cara membeli lalu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira Pukul 21.00 Wib saksi Juni Hariyanto Hutagaol datang ke rumah terdakwa di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket /bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi Juni Hariyanto Hutagaol dan saksi Juni Hariyanto Hutagaol memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Juni Hariyanto Hutagaol pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui stok persediaan sabu sudah habis lalu terdakwa meminta lagi stok sabu kepada sdr Sdr Ronal Als Baron (DPO) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). kemudian Sdr Ronal Als Baron (DPO) meminta terdakwa untuk dikirimkan terlebih dahulu lalu terdakwa mengirimkan uang dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI Link : 0622-0100-0467-569 sebesar Rp

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 Wib datang sdr Bes (DPO) yang merupakan suruhan dari sdr Sdr Ronal Als Baron (DPO) datang ke rumah terdakwa di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk mengantarkan paketan sabu milik terdakwa. Setelah itu paketan sabu diterima oleh terdakwa lalu sdr Bes (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 13.15 Wib datang terdakwa Amal ke rumah terdakwa di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk memperbaiki mobil terdakwa. Sebelum memperbaiki mobil, terdakwa mengajak terdakwa Amal untuk memakai narkoba jenis sabu. Selesai menggunakan narkoba jenis sabu lalu terdakwa Amal keluar dari rumah terdakwa untuk memperbaiki mobil terdakwa. Sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa Amal yang sedang bekerja memperbaiki mobil terdakwa mendapatkan telepon dari sdr Blec (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa Amal mengiyakan dan mengarahkan Sdr Blec (DPO) untuk bersama-sama nantinya ke rumah terdakwa di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Sekira Pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr Blec (DPO) sampai di rumah terdakwa di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, selanjutnya terdakwa Amal mengatakan kepada terdakwa yaitu Sdr Blec (DPO) ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa Amal memberikan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu kepada sdr Blec (DPO). Selanjutnya Sdr Blec (DPO) dan terdakwa Amal pergi meninggalkan terdakwa ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 Wib tiba-tiba datang saksi Oky Efendi beserta rekan polisi lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa Amal yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa . kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa , terdakwa Amal dan seisi rumah terdakwa dengan disaksikan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sdr Sumardi ditemukan di kamar terdakwa bawah springbed 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan uang kertas lima ribu rupiah), di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa berupa uang tunai Rp 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), di lantai dekat pintu kamar 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor handphone 081290440771, di ruang tamu dibalik papan tulis 1 (satu) unit timbang digital warna putih dan di tangan terdakwa II 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda dengan nomor handphone 082319764106;

- Bahwa benar barang bukti berupa Uang tunai Rp 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa tersebut hasil jual sabu dari terdakwa AMAL PERMANA SITORUS;

- Bahwa barang bukti berupa 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Handphone 081290440771 merupakan milik terdakwa, yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr RONAL Als BARON, Sdr BES dan terdakwa AMAL PERMANA SITORUS;

- Bahwa 01 (satu) unit timbangan digital warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I AMAL PERMANA SITORUS Is AMAL Bin ABDUL AZIZ di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI ditangkap dan didegredasi oleh anggota polisi satres narkoba polres pelalawan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Dalam Rumah Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan dengan di temukan barang bukti di kamar terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI berupa 02 (dua)

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkoba)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket / bungkus sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;

- Bahwa ketika di interogasi polisi terdakwa akui barang bukti diduga narkotika tersebut adalah milik terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI;

- Bahwa kegunaan dari narkotika jenis sabu yang di akui milik terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI tersebut yang terdakwa ketahui untuk di jual kembali oleh terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI;

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI ada memiliki atau menjual narkotika jenis sabu tersebut ketika terdakwa di ajak makai sabu bersamanya dan ketika terdakwa ada membantu Sdr BLEC (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI sebanyak 01 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut milik Sdr BLEC dan terdakwa menyerahkan uang tersebut langsung kepada terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh berupa uang tidak ada saya hanya di beri rokok sebungkus oleh Sdr BLEC namun terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS yaitu terdakwa mendapatkan sabu secara gratis dari terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS;

- Bahwa awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dari Medan datang kerumah terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan, dengan tujuan terdakwa di suruh untuk memperbaiki mobilnya. Sebelum memperbaiki mobil, terdakwa Sandi mengajak terdakwa Amal untuk memakai narkotika jenis sabu. Selesai menggunakan narkotika jenis sabu lalu terdakwa Amal mengetahui kalau terdakwa Sandi masih mempunyai stok sabu untuk dijual dan kemudian keluar dari rumah terdakwa Sandi untuk memperbaiki mobil terdakwa Sandi. Sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa Amal yang sedang bekerja memperbaiki mobil terdakwa Sandi mendapatkan telepon dari sdr Blec (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Amal mengiyakan dan mengarahkan Sdr Blec (DPO) untuk bersama-sama nantinya ke rumah terdakwa terdakwa Sandi di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Sekira Pukul 16.00 Wib, terdakwa Amal bersama dengan Sdr Blec (DPO) sampai di rumah terdakwa Sandi di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, selanjutnya terdakwa Amal mengatakan kepada terdakwa Sandi yaitu Sdr Blec (DPO) ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa Amal memberikan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Sandi dan terdakwa Sandi memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu kepada sdr Blec (DPO). Selanjutnya Sdr Blec (DPO) dan terdakwa Amal pergi meninggalkan terdakwa Sandi ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 Wib terdakwa Amal yang saat itu sedang bermain handphone di ruang tamu rumah terdakwa Sandi Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tiba-tiba saksi Oky Efendi beserta rekan polisi lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa Sandi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sandi dan terdakwa Amal yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa Sandi. kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Sandi , terdakwa Amal dan seisi rumah terdakwa Sandi dengan disaksikan oleh Sumardi ditemukan di kamar terdakwa Sandi bawah springbed 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan uang kertas lima ribu rupiah), di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa Sandi berupa uang tunai Rp 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), di lantai dekat pintu kamar 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor handphone 081290440771, di ruang tamu dibalik papan tulis 1 (satu) unit timbang digital warna putih dan di tangan terdakwa Amal 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda dengan nomor handphone 082319764106.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru muda dengan No Handphone 082319764106 merupakan milik terdakwa, yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr BLEC (DPO)

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;


Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card nomor handphone 081290440771
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru muda dengan Sim Card nomor handphone 082319764106
- 1 (satu) unit timbang digital warna putih
- Uang tunai Rp 895.000,- (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 9 (Sembilan) paket bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) unit hp oppo warna biru
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam
- 1 (satu) tas sandang warna hitam
- 1 (satu) tas sandang warna merah
- Uang tunai Rp 150.000,-
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza warna silver Nopol B 1329 FRZ
- 1 (satu) buah alat hisap bong

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 20/Pen.Pid/2022/PN Plw tanggal 21 Januari 2022 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 22/Pen.Pid/2022/PN Plw tanggal 21 Januari 2022 dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 36/BB/I/10338.00/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Novia Aslinda, S.E., Ak. selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep dengan berat kotor 1,32 gram berat bersih 1,06 gram dengan rincian sebagai berikut:

A. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,06 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;

B. 9 (Sembilan) paket buah pembungkus sabu dengan berat 026 gram sebagai pembungkus barang bukti;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 0110/ NNF / 2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,06 gram diberi nomor barang bukti 0162/2022/NNF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0162/2022/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang- undang No. 35 tahun 200 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AMAL PERMANA SITORUS Is AMAL Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI ditangkap dan digeledah oleh anggota polisi satres narkoba polres pelalawan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Dalam Rumah Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan dengan di temukan barang bukti di kamar terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI berupa 01 (satu) paket / bungkus sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)





- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan kamar terdakwa Sandi bawah springbed 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan uang kertas lima ribu rupiah), di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa Sandi berupa uang tunai Rp 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), di lantai dekat pintu kamar 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor handphone 081290440771, di ruang tamu dibalik papan tulis 1 (satu) unit timbang digital warna putih dan di tangan terdakwa Amal 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda dengan nomor handphone 082319764106;
- Bahwa awalnya setelah terdakwa Sandi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr Ronal Als Baron (DPO) dengan cara membeli lalu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira Pukul 21.00 Wib saksi Juni Hariyanto Hutagaol datang ke rumah terdakwa sandi di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa sandi dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa sandi memberikan 1 (satu) paket /bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi Juni Hariyanto Hutagaol dan saksi Juni Hariyanto Hutagaol memberikan uang kepada terdakwa Sandi senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Juni Hariyanto Hutagaol pergi dari rumah terdakwa Sandi .
- Bahwa setelah mengetahui stok persediaan sabu sudah habis lalu terdakwa Sandi meminta lagi stok sabu kepada sdr Sdr Ronal Als Baron (DPO) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). kemudian Sdr Ronal Als Baron (DPO) meminta terdakwa Sandi untuk dikirimkan terlebih dahulu lalu terdakwa Sandi mengirimkan uang dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI Link : 0622-0100-0467-569 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 Wib datang sdr Bes (DPO) yang merupakan suruhan dari sdr Sdr Ronal Als Baron (DPO) datang ke rumah terdakwa Sandi di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk mengantarkan paketan sabu milik terdakwa Sandi Setelah itu paketan sabu diterima oleh terdakwa Sandi lalu sdr Bes (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa Sandi;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 13.15 Wib datang terdakwa Amal ke rumah terdakwa Sandi di Dusun

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)



H
K



Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk memperbaiki mobil terdakwa Sandi. Sebelum memperbaiki mobil, terdakwa sandi mengajak terdakwa Amal untuk memakai narkoba jenis sabu. Selesai menggunakan narkoba jenis sabu lalu terdakwa Amal keluar dari rumah terdakwa Sandi untuk memperbaiki mobil terdakwa Sandi. Sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa Amal yang sedang bekerja memperbaiki mobil terdakwa Sandi mendapatkan telepon dari sdr Blec (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa Amal mengiyakan dan mengarahkan Sdr Blec (DPO) untuk bersama-sama nantinya ke rumah terdakwa Sandi di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Sekira Pukul 16.00 Wib, terdakwa Amal bersama dengan Sdr Blec (DPO) sampai di rumah terdakwa Sandi di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, selanjutnya terdakwa Amal mengatakan kepada terdakwa Sandi yaitu Sdr Blec (DPO) ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa Amal memberikan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Sandi dan terdakwa Sandi memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu kepada sdr Blec (DPO). Selanjutnya Sdr Blec (DPO) dan terdakwa Amal pergi meninggalkan terdakwa Sandi ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 Wib tiba-tiba datang saksi Oky Efendi beserta rekan polisi lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa Sandi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sandi dan terdakwa Amal yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa Sandi. kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Sandi, terdakwa Amal dan seisi rumah terdakwa Sandi dengan disaksikan oleh sdr Sumardi ditemukan di kamar terdakwa sandi bawah springbed 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan uang kertas lima ribu rupiah), di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa Sandi berupa uang tunai Rp 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), di lantai dekat pintu kamar 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor handphone 081290440771, di ruang tamu dibalik papan tulis 1 (satu) unit timbang digital warna putih dan di tangan terdakwa Amal 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)





handphone merk Infinix warna biru muda dengan nomor handphone 082319764106;

- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa Sandi tersebut hasil jual sabu dari terdakwa AMAL PERMANA SITORUS;

- Bahwa barang bukti berupa 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Handphone 081290440771 merupakan milik terdakwa, yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr RONAL Als BARON, Sdr BES dan terdakwa AMAL PERMANA SITORUS;

- Bahwa 01 (satu) unit timbangan digital warna putih tersebut adalah milik terdakwa Sandi yang terdakwa Sandi gunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru muda dengan No Handphone 082319764106 merupakan milik terdakwa Sandi, yang terdakwa Sandi gunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr BLEC (DPO);

- Bahwa terdakwa Sandi dan terdakwa Amal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan para terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 36/BB/I/10338.00/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Novia Aslinda, S.E., Ak. selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep dengan berat kotor 1,32 gram berat bersih 1,06 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 0110/ NNF / 2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,06 gram diberi nomor barang bukti 0162/2022/NNF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0162/2022/NNF tersebut adalah benar

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkoba)





mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2000 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 35/BB/I/10338.00/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Novia Aslinda, S.E., Ak. selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 8,18 gram berat bersih 7,57 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 0102 / NNF / 2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0169/2022/NNF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0169/2022/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2000 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)



H
K



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa I Sandi Arifin Sitorus Alias Sandi Bin Sarto Sitorus Alm dan Terdakwa II Amal Permana Sitorus Alias Amal Bin Abdul Aziz Sitorus diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini tersdiri dari 3 (tiga) subunsur yaitu 1) Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum dan 2) Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan subunsur 3) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur kedua yaitu apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan jika terbukti kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pertama yaitu melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang rincian detailnya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang, “Menerima” artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” yaitu sebagai

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" yakni menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan "Menyerahkan" yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AMAL PERMANA SITORUS Is AMAL Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI ditangkap dan digeledah oleh anggota polisi satres narkoba polres pelalawan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Dalam Rumah Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan dengan di temukan barang bukti di kamar terdakwa SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI berupa 01 (satu) paket / bungkus sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan kamar terdakwa Sandi bawah springbed 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan uang kertas lima ribu rupiah), di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa Sandi berupa uang tunai Rp 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), di lantai dekat pintu kamar 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor handphone 081290440771, di ruang tamu dibalik papan tulis 1 (satu) unit timbang digital warna putih dan di tangan terdakwa Amal 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda dengan nomor handphone 082319764106;
- Bahwa awalnya setelah terdakwa Sandi mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr Ronal Als Baron (DPO) dengan cara membeli lalu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira Pukul 21.00 Wib saksi Juni Hariyanto Hutagaol datang ke rumah terdakwa sandi di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa sandi dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa sandi memberikan 1 (satu) paket /bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi Juni Hariyanto Hutagaol dan saksi Juni Hariyanto Hutagaol memberikan uang kepada terdakwa Sandi

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkoba)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Juni Hariyanto Hutagaol pergi dari rumah terdakwa Sandi .

- Bahwa setelah mengetahui stok persediaan sabu sudah habis lalu terdakwa Sandi meminta lagi stok sabu kepada sdr Sdr Ronal Als Baron (DPO) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). kemudian Sdr Ronal Als Baron (DPO) meminta terdakwa Sandi untuk dikirimkan terlebih dahulu lalu terdakwa Sandi mengirimkan uang dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI Link : 0622-0100-0467-569 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 Wib datang sdr Bes (DPO) yang merupakan suruhan dari sdr Sdr Ronal Als Baron (DPO) datang ke rumah terdakwa Sandi di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk mengantarkan paketan sabu milik terdakwa Sandi Setelah itu paketan sabu diterima oleh terdakwa Sandi lalu sdr Bes (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa Sandi;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 13.15 Wib datang terdakwa Amal ke rumah terdakwa Sandi di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk memperbaiki mobil terdakwa Sandi. Sebelum memperbaiki mobil, terdakwa sandi mengajak terdakwa Amal untuk memakai narkoba jenis sabu. Selesai menggunakan narkoba jenis sabu lalu terdakwa Amal keluar dari rumah terdakwa Sandi untuk memperbaiki mobil terdakwa Sandi. Sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa Amal yang sedang bekerja memperbaiki mobil terdakwa Sandi mendapatkan telepon dari sdr Blec (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa Amal mengiyakan dan mengarahkan Sdr Blec (DPO) untuk bersama-sama nantinya ke rumah terdakwa Sandi di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Sekira Pukul 16.00 Wib, terdakwa Amal bersama dengan Sdr Blec (DPO) sampai di rumah terdakwa Sandi di Dusun Toro Jaya Desa Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, selanjutnya terdakwa Amal mengatakan kepada terdakwa Sandi yaitu Sdr Blec (DPO) ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa Amal memberikan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Sandi dan terdakwa Sandi memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu kepada sdr Blec

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)

H
K



(DPO). Selanjutnya Sdr Blec (DPO) dan terdakwa Amal pergi meninggalkan terdakwa Sandi ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 Wib tiba-tiba datang saksi Oky Efendi beserta rekan polisi lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa Sandi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sandi dan terdakwa Amal yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa Sandi. kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Sandi, terdakwa Amal dan seisi rumah terdakwa Sandi dengan disaksikan oleh sdr Sumardi ditemukan di kamar terdakwa sandi bawah springbed 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan uang kertas lima ribu rupiah), di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa Sandi berupa uang tunai Rp 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), di lantai dekat pintu kamar 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor handphone 081290440771, di ruang tamu dibalik papan tulis 1 (satu) unit timbang digital warna putih dan di tangan terdakwa Amal 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda dengan nomor handphone 082319764106;

- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa Sandi tersebut hasil jual sabu dari terdakwa AMAL PERMANA SITORUS;

- Bahwa barang bukti berupa 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Handphone 081290440771 merupakan milik terdakwa, yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr RONAL Als BARON, Sdr BES dan terdakwa AMAL PERMANA SITORUS;

- Bahwa 01 (satu) unit timbangan digital warna putih tersebut adalah milik terdakwa Sandi yang terdakwa Sandi gunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru muda dengan No Handphone 082319764106 merupakan milik terdakwa Sandi, yang terdakwa Sandi gunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr BLEC (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 36/BB/I/10338.00/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Novia Aslinda, S.E., Ak. selaku Pemimpin

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkoba)

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep dengan berat kotor 1,32 gram berat bersih 1,06 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 0110/ NNF / 2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,06 gram diberi nomor barang bukti 0162/2022/NNF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0162/2022/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang- undang No. 35 tahun 200 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 35/BB/I/10338.00/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Novia Aslinda, S.E., Ak. selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 8,18 gram berat bersih 7,57 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 0102 / NNF / 2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0169/2022/NNF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0169/2022/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang- undang No. 35 tahun 200 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Amal telah terbukti melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu, yang mana Terdakwa Sandi dan Terdakwa Amal membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdr Blec (DPO) kemudian dijual lagi kepada orang lain, dan disamping itu Terdakwa Sandi juga terbukti telah membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr Ronal (DPO), kemudian dijual kembali kepada Saksi Juni Hariyanto Hutagaol;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)





Menimbang, bahwa transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut juga melebihi dari 5 (lima) gram, dan oleh karenanya Para Terdakwa terbukti membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas dan tanpa memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)



H
K



dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, maka tindakan Para Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;**

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung unsur yang berkaitan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dari penerapan Pasal ini oleh Penuntut Umum adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yang bekerja sama (bersekongkol), yaitu Terdakwa I Sandi Arifin Sitorus Alias Sandi Bin Sarto Sitorus Alm dan Terdakwa II Amal Permana Sitorus Alias Amal Bin Abdul Aziz Sitorus, dan oleh karenanya unsur "turut serta" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)





Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card nomor handphone 081290440771
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru muda dengan Sim Card nomor handphone 082319764106
- 1 (satu) unit timbang digital warna putih

adalah Narkotika golongan I jenis sabu yang dilarang peredarannya dan juga barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana peredaran Narkotika, maka atas barang bukti tersebut perlu untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) paket bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) unit hp oppo warna biru
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam
- 1 (satu) tas sandang warna hitam
- 1 (satu) tas sandang warna merah
- Uang tunai Rp 150.000,-
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza warna silver Nopol B 1329 FRZ
- 1 (satu) buah alat hisap bong

masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa Juni Hariyanto Hutagaol, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Juni Hariyanto Hutagaol;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sandi Arifin Sitorus Alias Sandi Bin Sarto Sitorus Alm** dan **Terdakwa II Amal Permana Sitorus Alias Amal Bin Abdul Aziz Sitorus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card nomor handphone 081290440771
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru muda dengan Sim Card nomor handphone 082319764106
 - 1 (satu) unit timbang digital warna putih
- Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 895.000,- (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) paket bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu
- 1 (satu) unit hp oppo warna biru
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam
- 1 (satu) tas sandang warna hitam
- 1 (satu) tas sandang warna merah
- Uang tunai Rp 150.000,-
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza warna silver Nopol B 1329 FRZ
- 1 (satu) buah alat hisap bong

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Juni Hariyanto Hutagaol;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)




H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Plw (Narkotika)



H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)